

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 338/KEP/BSN/8/2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DAN PETUGAS INFORMASI DI LINGKUNGAN  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien merupakan bagian komitmen dari Badan Standardisasi Nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi;
  - b. bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa untuk tersedianya informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, wajar dan transparan sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - e. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik, badan publik dapat menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Informasi di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PETUGAS INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Informasi di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut PPID sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku,
1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 213/KEP/BSN/9/2013 tentang Keanggotaan Unit Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional;
  2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 154/KEP/BSN/10/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 213/KEP/BSN/9/2013 tentang Keanggotaan Unit Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional;
  3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 210/KEP/BSN/9/2016 tentang

- Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 213/KEP/BSN/9/2013 tentang Keanggotaan Unit Layanan Informasi Publik;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 127/KEP/BSN/8/2016 tentang Unit Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional
  5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 213/KEP/BSN/9/2016 tentang Keanggotaan Unit Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional;
  6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 211/KEP/BSN/8/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Standardisasi Nasional;
  7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 212/KEP/BSN/8/2018 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 213/KEP/BSN/9/2013 tentang Keanggotaan Unit Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT

: Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Standardisasi Nasional.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 2020

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



The image shows a circular official stamp of the Badan Standardisasi Nasional (BSN) of the Republic of Indonesia. The stamp contains the BSN logo and the text "BADAN STANDARDISASI NASIONAL" and "REPUBLIK INDONESIA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 338/KEP/BSN/8/2020

TENTANG :

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DAN PETUGAS INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DAN PETUGAS INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Puji Winarni	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
2.	Zul Amri	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama
3.	Minanuddin	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi
4.	Noviati Listiyasningsih	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
5.	Yudi Prakoso	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum
6.	Hanif Nurcholis	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Inspektorat
7.	Purwanto Hadi Saputro	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektronika, Transportasi, dan Teknologi Informasi
8.	Anna Melianawati	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif

NO.	NAMA	JABATAN
9.	Syaiful	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
10.	Tintin Prihatiningrum	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
11.	Murni Aryani	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi
12.	Lena Anggraini	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Akreditasi Laboratorium
13.	Kusman Haryono	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
14	Maharani Ratna Palupi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Pelaksana Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi dan Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termolektrik dan Kimia
15	Budi Triswanto	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pusat Data dan Sistem Informasi
16	Kristiati Andraini	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
17.	Petugas Informasi: 1. Denny Wahyudi 2. Dwi Hery Susanto 3. Firmansyah 4. Albi Kusuma 5. Azmi Fabian Nur 6. Dian Silviani 7. David Nicko	

NO.	NAMA	JABATAN
	8. Indra Saefudin 9. Muhammad Rifki 10. Nuri Wulansari 11. Muhammad Daryl Bustaman 12. Ika Arlina Prabowo 13. Dentino Aji Sasmita 14. Anas Tasia Nuki 15. Sofyan Yusuf 16. Irya Triangga Ditya 17. Ardi Rahman 18. Miftahul Munir 19. Nur Tjahyo Eka Darmayanti	

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 338/KEP/BSN/8/2020

TENTANG :

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DAN PETUGAS INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PETUGAS  
INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NO.	JABATAN	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN
1.	Atasan PPID Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan BSN;</li> <li>b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;</li> <li>c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.</li> </ul>
2.	PPID Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi.</li> <li>b. mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari seluruh unit kerja yang meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;</li> <li>2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan</li> <li>3. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.</li> </ul> </li> <li>c. mengoordinasikan pendataan informasi dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.</li> <li>d. mengoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang efektif.</li> </ul>

NO.	JABATAN	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Petugas Informasi dalam hal ini sekretariat.</li> <li>f. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan.</li> <li>g. menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi ditolak.</li> <li>h. mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Informasi dalam hal ini sekretariat.</li> <li>i. mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.</li> <li>j. berkoordinasi dengan atas PPID Utama guna penanganan keberatan dan sengketa informasi publik. dan</li> <li>k. PPID Utama bertanggungjawab kepada Atasan PPID Utama dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.</li> </ul>
3.	PPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. berkoodinasi dengan PPID Utama dalam hal pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan BSN.</li> <li>b. melakukan pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik dilingkungan satuan unit kerja di unit kerja eselon 1 dan/ atau eselon 2 masing-masing.</li> <li>c. berkoodinasi dengan PPID Utama dalam hal pembuatan dan pengembangan sistem penyimpanan dan penyediaan informasi sesuai dengan standar nasional dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi BSN.</li> <li>d. mendukung PPID Utama dalam hal penyediaan informasi di Lingkungan satuan kerja eselon 1 dan/atau eselon 2 masing-masing dalam rangka pelayanan permohonan informasi publik.</li> <li>e. berkoordinasi dengan PPID Utama guna</li> </ul>

NO.	JABATAN	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN
		<p>penanganan keberatan dan sengketa informasi publik. dan</p> <p>f. PPID Pelaksana Unit Kerja bertanggungjawab kepada PPID Utama dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya.</p> <p>g. PPID dibantu Petugas informasi memberikan layanan informasi SPK (Standardisasi dan penilaian kesesuaian) sesuai unit kerjanya dalam layanan informasi terpadu BSN</p>
4.	Petugas Informasi	<p>a. menerima dan memilah permohonan informasi.</p> <p>b. mengelola urusan kesekretariatan PPID dan desk Pelayanan Informasi Publik BSN.</p> <p>c. meneruskan permohonan informasi tertentu kepada PPID Pelaksana Unit Kerja</p> <p>d. memberikan layanan informasi SPK (Standardisasi dan penilaian kesesuaian) sesuai unit kerjanya dalam layanan informasi terpadu BSN</p>

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

